

# **RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020-2024**

## **HUKUM**

**2022**

### **KEPUTUSAN KPU NOMOR 1/PR.01.03/71/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 125/PR.01.03/71/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020-2024**

- ABSTRAK :
- bahwa setelah dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 terdapat beberapa hal terkait target kinerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Sulawesi Utara;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang menyatakan bagi Kementerian/Lembaga yang ingin melakukan penyusunan rencana strategis pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga, maka Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Huruf B angka 2 huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 yang menyatakan Renstra KPU Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.

**Dasar Hukum Keputusan KPU** ini adalah UU Nomor 25 Tahun 2005; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);UU Nomor 7 Tahun 2017;Perpres Nomor 105 Tahun 2018; Perpres Nomor 18 Tahun 2020;Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019;PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);PKPU Nomor 14 Tahun 2020;Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020;Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1/PR.01.03/71/2022 diatur tentang :**

**Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 125/PR.01.03/71/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2024**

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 5 Januari 2022  
- Lampiran 84 halaman